



Defisit Operasionalisasi Proporsionalitas dalam Pengamanan VVIP oleh Kepolisian Daerah Pasca UU kepolisian 2026

Wisnu Pamungkas^{1*}, Haidan Angga Kusumah²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

*Penulis korespondensi: wisnupamungkas@ummi.ac.id

Abstract. *VVIP security brings together the state's obligation to protect top officials with restrictions on citizens' rights through road closures, inspections, expulsions, and the use of force. Amendments to the Police Law in 2026 demand a critical re-examination of operational legality and proportionality. This article analyzes the adequacy of the legal basis for VVIP security by the regional police and formulates measurable, proportional, accountable, and human rights-oriented operational standards. The research uses a normative legal design enriched by sociolegal evidence through purposive interviews with the leadership of Dit Samapta, the Head of the VIP Sub-Directorate, the head of the unit, and implementing personnel. The analysis was carried out by vertical synchronization, systematic interpretation, three-stage proportionality test, and triangulation between sources and between levels of positions. The results of the study show that the institutional authority of the National Police is available, but the authority of action has not been translated into special procedures regarding road closures, preventive checks, crowd handling, force escalation, and reporting. Six gaps were identified: authority basis, road procedures, power stages, threat assessment, respect for rights, and accountability. The changes to the law strengthen the principles of proportionality, transparency, and supervision, but have not yet provided a matrix of operational decisions. This article offers a documented proportionality model that links legal mandates, threat levels, least mitigated alternatives, impact balance, and audit footprint as a series of VVIP security decisions of Indonesian regional police.*

Keywords: *Human Rights; Police Authority; Proportionality; Use of Force; VVIP Security.*

Abstrak. Pengamanan VVIP mempertemukan kewajiban negara melindungi pejabat tertinggi dengan pembatasan hak warga melalui penutupan jalan, pemeriksaan, penghalauan, dan penggunaan kekuatan. Perubahan Undang-Undang Kepolisian tahun 2026 menuntut pengujian ulang terhadap legalitas operasional dan proporsionalitas secara kritis. Artikel ini menganalisis kecukupan dasar hukum pengamanan VVIP oleh kepolisian daerah serta merumuskan standar operasional yang terukur, proporsional, akuntabel, dan berorientasi hak asasi manusia. Penelitian menggunakan desain hukum normatif yang diperkaya bukti sosiolegal melalui wawancara purposif dengan pimpinan Dit Samapta, Kepala Subdit VIP, kepala unit, dan personel pelaksana. Analisis dilakukan dengan sinkronisasi vertikal, penafsiran sistematis, uji tiga tahap proporsionalitas, serta triangulasi antarsumber dan antartingkat jabatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan institusional Polri tersedia, tetapi kewenangan tindakan belum diterjemahkan menjadi prosedur khusus mengenai penutupan jalan, pemeriksaan preventif, penanganan kerumunan, eskalasi kekuatan, dan pelaporan. Enam kesenjangan teridentifikasi: dasar kewenangan, prosedur jalan, tahapan kekuatan, penilaian ancaman, penghormatan hak, dan akuntabilitas. Perubahan undang-undang memperkuat prinsip proporsionalitas, transparansi, dan pengawasan, namun belum menyediakan matriks keputusan operasional. Artikel ini menawarkan model proporsionalitas terdokumentasi yang menghubungkan mandat hukum, tingkat ancaman, alternatif paling ringan, keseimbangan dampak, dan jejak audit sebagai rangkaian keputusan pengamanan VVIP kepolisian daerah Indonesia.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Kewenangan Kepolisian; Pengamanan VVIP; Penggunaan Kekuatan; Proporsionalitas.

1. LATAR BELAKANG

Pengamanan Presiden, Wakil Presiden, keluarganya, serta tamu negara merupakan fungsi negara yang berisiko tinggi. Operasi tersebut harus menjamin keselamatan subjek pengamanan, keberlangsungan pemerintahan, dan ketertiban umum. Pada saat yang sama, tindakan yang lazim digunakan penutupan atau sterilisasi jalan, pemeriksaan orang dan kendaraan, pembentukan zona terbatas, penghalauan kerumunan, serta penggunaan kekuatan membatasi

kebebasan bergerak, akses pelayanan publik, kebebasan pers, dan hak untuk berkumpul. Karena itu, keberhasilan operasi tidak dapat hanya diukur dari nihilnya gangguan terhadap VVIP; keberhasilan juga harus dinilai dari legalitas cara, kebutuhan tindakan, intensitas pembatasan, dan pertanggungjawaban setelah operasi.

Skripsi yang menjadi basis artikel ini mengkaji praktik Subdit VIP Dit Samapta Polda Jawa Barat. Data awal memperlihatkan bahwa personel memiliki kompetensi teknis dan pengalaman operasional, tetapi keputusan lapangan sering bertumpu pada perintah atasan, kebiasaan, serta penilaian situasional yang belum dituangkan dalam instrumen ancaman yang beragam. Ketidakseimbangan antara profesionalisme taktis dan kepastian yuridis menempatkan dua pihak dalam posisi rentan: masyarakat dapat mengalami pembatasan hak yang berlebihan, sedangkan personel dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang tidak didukung pedoman operasional yang cukup jelas.

Pembagian peran dalam pengamanan Presiden perlu dibaca secara fungsional. Pengamanan fisik dekat berada dalam kerangka Paspampres, sedangkan kepolisian kewilayahan menopang keamanan rute, lokasi, arus lalu lintas, kerumunan, dan ketertiban masyarakat. Irisan tugas ini dapat memunculkan dua kekeliruan. Pertama, kewajiban koordinasi dianggap cukup untuk membenarkan seluruh tindakan koersif. Kedua, urgensi perlindungan Presiden diperlakukan sebagai keadaan yang selalu mengesampingkan hak masyarakat. Padahal, koordinasi menjelaskan siapa melakukan apa, bukan menghapus kebutuhan dasar kewenangan, prosedur, dan pengujian proporsionalitas atas setiap pembatasan hak.

Urgensi kajian tidak hanya bersifat konseptual. Skripsi mencatat dua peristiwa yang digunakan sebagai indikator masalah: penutupan jalan berkepanjangan yang berdampak pada akses menuju fasilitas kesehatan pada 2018 dan tindakan fisik terhadap wartawan dalam pengamanan kegiatan pejabat pada 2022. Artikel ini tidak memperlakukan kedua peristiwa tersebut sebagai representasi statistik seluruh operasi. Keduanya diposisikan sebagai critical incidents yang memperlihatkan jenis kerugian yang mungkin timbul ketika durasi pembatasan, klasifikasi ancaman, komunikasi, akses darurat, dan eskalasi kekuatan tidak memiliki ukuran yang beragam.

Masalah tersebut menjadi lebih kompleks karena arsitektur hukumnya berlapis. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan tugas dan kewenangan umum kepada Polri. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 mengatur pengamanan Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga, serta tamu negara, dengan Paspampres sebagai unsur pengamanan fisik langsung dan koordinasi dengan Polri dalam pengamanan

kewilayahan. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 mengatur tahapan penggunaan kekuatan, sedangkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 menempatkan hak asasi manusia sebagai batas tindakan kepolisian. Kode etik lama dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Selain itu, mekanisme pengaduan masyarakat kini diatur melalui Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2024. Fragmentasi tersebut menghasilkan banyak norma, tetapi tidak otomatis menghasilkan satu protokol pengamanan VVIP yang utuh.

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Kepolisian melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 mengubah posisi analitis penelitian. Perubahan itu memperkuat prinsip profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan pendidikan yang memuat hak asasi manusia. Dengan demikian, persoalan setelah 2026 tidak lagi tepat dirumuskan semata-mata sebagai ketiadaan prinsip proporsionalitas. Persoalan yang lebih presisi adalah defisit operasionalisasi: prinsip umum telah dipertegas pada tingkat undang-undang, tetapi belum diterjemahkan menjadi parameter tindakan yang dapat digunakan personel dalam hitungan detik, didokumentasikan, dan diuji setelah operasi.

Literatur internasional menunjukkan bahwa pembatasan diskresi melalui kebijakan yang jelas dapat menurunkan kecenderungan penggunaan kekuatan, sementara pelatihan de-eskalasi dan keadilan prosedural dapat mengubah perilaku, keluhan, serta legitimasi, walaupun hasilnya dipengaruhi desain pelatihan, kepemimpinan, dan kualitas evaluasi (Terrill & Paoline, 2017; Engel et al., 2020, 2022; Wood et al., 2020). Penelitian juga menegaskan pentingnya komunikasi, perlakuan hormat, penjelasan keputusan, serta pembatasan kewenangan yang dapat dipahami publik (Mazerolle et al., 2013; Murphy et al., 2014; Pyo et al., 2026). Namun, kajian tersebut terutama membahas perjumpaan polisi-warga secara umum, patroli, lalu lintas, atau penanganan krisis; sangat sedikit yang menghubungkannya dengan pengamanan VVIP oleh kepolisian daerah dalam sistem koordinasi keamanan Indonesia.

Kajian hukum kepolisian Indonesia telah lama menyoroti ketegangan antara profesionalisme, diskresi, dan penghormatan hak, tetapi penelitian tentang pengamanan pejabat umumnya berhenti pada kewenangan umum atau struktur organisasi. Raharjo dan Angkasa (2011), misalnya, membahas profesionalisme polisi dalam penegakan hukum secara luas, bukan arsitektur keputusan pengamanan VVIP. Di tingkat internasional, studi penggunaan kekuatan lebih banyak berangkat dari patroli, penangkapan, lalu lintas, atau krisis perilaku. Posisi artikel ini bukan mengimpor model asing secara langsung, melainkan menggunakan temuan komparatif untuk menguji kelemahan desain keputusan dalam konteks regulasi dan koordinasi kelembagaan Indonesia.

Celah penelitian terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian sebelumnya cenderung menyamakan kewenangan institusional untuk mengamankan dengan kewenangan melakukan setiap tindakan tertentu. Kedua, asas proporsionalitas sering digunakan sebagai slogan normatif tanpa diubah menjadi urutan keputusan yang dapat diaudit. Ketiga, pembaruan hukum kepolisian tahun 2026 belum dibaca bersama temuan empiris mengenai praktik pengamanan VVIP di tingkat Polda. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan membedakan kewenangan institusional dan kewenangan tindakan, menguji praktik menggunakan tiga tahap proporsionalitas, serta menawarkan model keputusan terdokumentasi.

Artikel ini bertujuan menjawab dua pertanyaan. Pertama, sejauh mana kerangka hukum yang berlaku sampai Juli 2026 memberikan dasar yang cukup bagi tindakan preventif dan penggunaan kekuatan oleh kepolisian daerah dalam pengamanan VVIP? Kedua, model operasional apa yang diperlukan agar tindakan pengamanan memenuhi kesesuaian, kebutuhan, keseimbangan dampak, dan akuntabilitas? Kontribusi ilmiahnya adalah konsep ‘proporsionalitas terdokumentasi’, yaitu kewajiban menghubungkan mandat, tingkat ancaman, alternatif paling ringan, alasan memilih tindakan, dampak terhadap pihak ketiga, dan evaluasi pascaoperasi dalam satu jejak keputusan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kewenangan kepolisian tidak dapat dipahami sebagai cek kosong. Dalam hukum administrasi, kewenangan institusional menjawab apakah suatu organ berhak menjalankan fungsi tertentu, sedangkan kewenangan tindakan menjawab apakah instrumen konkret misalnya penutupan jalan, pemeriksaan fisik, atau pendorongan kerumunan diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Perbedaan ini penting karena legitimasi tujuan tidak otomatis melegitimasi seluruh cara. Literatur kebijakan penggunaan kekuatan memperlihatkan bahwa tingkat pembatasan dan kejelasan aturan organisasi memengaruhi frekuensi serta jenis kekuatan yang digunakan (Terrill & Paoline, 2017; Rockwell et al., 2021). Dengan demikian, perintah atasan adalah mata rantai komando, bukan pengganti norma kewenangan.

Asas proporsionalitas dipakai sebagai standar evaluatif bertahap. Tahap pertama, kesesuaian, menanyakan apakah tindakan secara rasional membantu mencapai tujuan keselamatan yang sah. Tahap kedua, kebutuhan, menanyakan apakah tersedia alternatif yang sama efektif tetapi lebih ringan dampaknya. Tahap ketiga, proporsionalitas dalam arti sempit, menimbang apakah manfaat keamanan sepadan dengan kerugian hak, risiko kesehatan, gangguan pelayanan, atau efek demokratis yang ditimbulkan. Struktur tersebut mencegah kekeliruan umum bahwa semua tindakan yang berguna pasti proporsional. Kajian mengenai

penggunaan kekuatan juga menempatkan legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas sebagai syarat kumulatif, bukan pilihan terpisah (Cyr, 2016; Aleksanyan, 2024; Revaldi & Yasarman, 2025).

Teori keadilan prosedural melengkapi uji proporsionalitas. Warga menilai otoritas bukan hanya berdasarkan hasil, tetapi juga berdasarkan kesempatan menyampaikan penjelasan, netralitas, perlakuan bermartabat, dan alasan yang transparan. Percobaan lapangan menunjukkan bahwa pertemuan singkat sekalipun dapat meningkatkan kepercayaan apabila petugas bertindak adil dan komunikatif (Mazerolle et al., 2013; Murphy et al., 2014). Dalam pengamanan VVIP, dimensi ini dapat diwujudkan melalui pemberitahuan rute, penjelasan pembatasan, mekanisme akses darurat, komunikasi dengan media, dan prosedur keberatan. Bounded authority juga relevan: legitimasi menurun ketika publik menilai polisi melampaui batas yang wajar, sekalipun tujuan awalnya sah (Pyo et al., 2026).

Legitimasi kepolisian bersifat multidimensional. Efektivitas menjaga keamanan penting, tetapi tidak cukup ketika warga menilai prosesnya sewenang-wenang. Kepuasan dan kesediaan bekerja sama dipengaruhi oleh pengalaman kontak, persepsi keadilan, efektivitas, serta keyakinan bahwa polisi menggunakan kewenangan dalam batas yang patut (Hinds & Murphy, 2007; Bradford et al., 2009; Kochel et al., 2013; Nix et al., 2015). Dialog antara pemegang kewenangan dan masyarakat juga membentuk legitimasi secara berulang, bukan sekali jadi (Bottoms & Tankebe, 2012; Tankebe, 2013; Tyler, 2004; Jackson et al., 2012). Kepatuhan terhadap permintaan spesifik juga dipengaruhi oleh cara kewenangan digunakan dalam pertemuan (Mastrofski et al., 1996). Temuan terbaru menunjukkan bahwa keadilan prosedural dapat mengurangi dampak negatif persepsi ketidakefektifan terhadap legitimasi, sehingga cara bertindak tetap relevan bahkan dalam operasi yang tujuan keamanannya tidak dipersoalkan (Nam et al., 2024).

Dimensi internal organisasi sama pentingnya. Petugas lebih mungkin menerima pembatasan diskresi, melaporkan tindakan, dan menerapkan kebijakan secara konsisten ketika proses pengambilan keputusan internal dipandang adil, pimpinan menjelaskan alasan kebijakan, dan supervisi tidak semata-mata menghukum (Bond et al., 2015; Bradford et al., 2014). Kerangka ini menjelaskan mengapa penerbitan aturan saja belum tentu mengubah praktik. Protokol pengamanan VVIP harus disosialisasikan sebagai alat perlindungan bagi masyarakat dan personel, diterapkan seragam lintas jenjang, serta didukung mekanisme konsultasi cepat ketika situasi tidak sesuai dengan skenario yang telah ditentukan.

Literatur pelatihan menolak asumsi bahwa pengetahuan norma otomatis berubah menjadi perilaku. Pelatihan de-eskalasi yang berbasis skenario, pengulangan, umpan balik, dan

integrasi komunikasi–penilaian–taktik menunjukkan hasil lebih menjanjikan daripada ceramah normatif semata (Bennell et al., 2021; Engel et al., 2022; White et al., 2021). Observasi interaksi juga menunjukkan bahwa ketenangan, kejujuran, penghormatan, dan pengurangan jarak kuasa berkaitan dengan respons warga yang lebih tenang (Todak & James, 2018). Namun, perubahan kebijakan dan pelatihan dapat menimbulkan konsekuensi tidak terduga apabila indikator pelaporan berubah atau implementasi tidak dipantau (Rockwell et al., 2021). Karena itu, pelatihan harus disertai standar data, supervisi, dan evaluasi.

Bukti pelatihan memperlihatkan variasi hasil. Pelatihan keputusan penggunaan kekuatan dapat meningkatkan kualitas respons apabila memadukan simulasi, tekanan waktu, dan umpan balik terstruktur (Andersen & Gustafsberg, 2016). Pelatihan keadilan prosedural pada rekrut maupun petugas lapangan menunjukkan perubahan pada pengetahuan, sikap, komunikasi, dan dalam konteks tertentu perilaku warga atau keluhan (Antrobus et al., 2019; Rosenbaum & Lawrence, 2017; Sahin et al., 2017). Supervisi dan pembelajaran berbasis masalah juga dapat memperkuat penerapan di lapangan (Owens et al., 2018). Namun, evaluasi harus membedakan perubahan sikap dari perubahan perilaku dan memperhatikan fidelity pelaksanaan; pelatihan komunikasi seperti Verbal Judo, misalnya, baru bermakna apabila tekniknya benar-benar digunakan dalam pertemuan nyata (Giacomantonio et al., 2020).

Akuntabilitas membutuhkan jejak bukti. Dokumentasi keputusan, laporan penggunaan kekuatan, rekaman, dan mekanisme pengaduan memungkinkan evaluasi *ex post* atas kebutuhan serta proporsionalitas tindakan. Penelitian kamera tubuh menunjukkan bahwa teknologi tidak bekerja secara otomatis; dampaknya bergantung pada kebijakan aktivasi, akses, supervisi, dan integritas pengelolaan data (Lum et al., 2019). Bagi operasi VVIP, dokumentasi minimal seharusnya mencakup penilaian ancaman sebelum operasi, perubahan ancaman selama operasi, alternatif yang dipertimbangkan, instruksi komando, penggunaan kekuatan, dampak kepada pihak ketiga, dan langkah korektif.

Perspektif sistem menempatkan penggunaan kekuatan yang tidak tepat sebagai kegagalan berlapis, bukan hanya keputusan sesaat. Kebijakan, informasi intelijen, komando, komunikasi, peralatan, supervisi, dan pembelajaran pascaoperasi saling berhubungan. Pendekatan *system-crash* mengarahkan evaluasi pada rangkaian kondisi yang memungkinkan hasil buruk terjadi serta pada penghalang yang seharusnya mencegahnya (Sherman, 2018). Sementara itu, kepolisian berorientasi masyarakat menunjukkan bahwa legitimasi dan rasa aman dapat diperkuat melalui interaksi, pemecahan masalah, serta respons terhadap kebutuhan lokal, walaupun besarnya efek bervariasi (Gill et al., 2014). Bagi pengamanan VVIP,

pendekatan sistem berarti setiap operasi harus dinilai sebagai siklus perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pengaduan, dan perbaikan.

Berdasarkan literatur tersebut, kerangka konseptual artikel ini terdiri atas lima unsur: mandat hukum; klasifikasi ancaman; alternatif paling ringan; keseimbangan dampak; dan jejak audit. Kelima unsur membentuk proporsionalitas terdokumentasi. Suatu tindakan dinilai kuat secara yuridis apabila institusi dan tindakan sama-sama memiliki dasar, ancaman dinilai dengan indikator objektif, pilihan yang lebih ringan dipertimbangkan, dampak terhadap hak pihak ketiga diseimbangkan, dan alasan keputusan dapat ditelusuri. Kerangka ini sekaligus menghubungkan substansi hukum, kapasitas personel, fasilitas, budaya organisasi, dan pengawasan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang diperkaya bukti sosiolegal. Fokus normatifnya adalah sinkronisasi dan kecukupan norma yang mengatur kewenangan Polri, pengamanan VVIP, penggunaan kekuatan, hak asasi manusia, etika profesi, organisasi Polda, serta pengaduan masyarakat. Pembaruan doktrinal dilakukan sampai 21 Juli 2026 agar analisis memasukkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026. Bukti sosiolegal digunakan untuk menguji bagaimana norma umum diterjemahkan dalam keputusan lapangan, tanpa mengubah tujuan utama penelitian sebagai evaluasi yuridis.

Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2024, dan aturan organisasi Polda yang relevan. Bahan sekunder dipilih dari artikel jurnal mengenai kewenangan, proporsionalitas, penggunaan kekuatan, keadilan prosedural, de-eskalasi, pelatihan, dan akuntabilitas.

Unit analisis penelitian bukan individu personel, melainkan hubungan antara norma, keputusan operasional, dan dampak hak. Setiap tindakan dipetakan dalam empat lapisan: dasar kewenangan institusi; dasar kewenangan tindakan; kondisi faktual yang memicu tindakan; serta batas prosedural dan material. Pemetaan tersebut mencegah kesimpulan yang terlalu luas dari satu insiden dan memungkinkan perbandingan antartindakan, seperti penutupan jalan, pemeriksaan preventif, penghalauan, dan penggunaan kekuatan. Pembaruan regulasi sampai Juli 2026 dilakukan sebagai post-fieldwork legal update: temuan lapangan tidak diubah, tetapi konsekuensi yuridisnya dinilai kembali berdasarkan hukum terbaru.

Data pendukung berasal dari wawancara terstruktur dan semi-terstruktur yang dilakukan pada 2025–2026 terhadap empat kategori narasumber yang dipilih secara purposif: pimpinan Dit Samapta, Kepala Subdit VIP, kepala unit pengamanan, dan personel pelaksana. Pemilihan lintas jenjang ditujukan untuk membandingkan desain kebijakan, komando operasi, dan pengalaman pengambilan keputusan di lapangan. Artikel tidak menyajikan identitas individual atau kutipan langsung karena naskah sumber merekam temuan dalam bentuk ringkasan institusional.

Analisis dilakukan melalui lima langkah. Pertama, inventarisasi dan pemetaan fungsi setiap peraturan. Kedua, sinkronisasi vertikal untuk menilai hubungan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan kepolisian. Ketiga, pemisahan kewenangan institusional dan kewenangan tindakan. Keempat, pengodean tematik data wawancara ke dalam enam kategori: dasar tindakan, penutupan jalan, tahapan kekuatan, penilaian ancaman, perlindungan hak, dan akuntabilitas. Kelima, penerapan uji kesesuaian, kebutuhan, dan keseimbangan terhadap setiap kategori.

Pengodean dilakukan dengan matriks yang memuat kategori mandat, pemicu ancaman, pilihan tindakan, alternatif lebih ringan, dampak pihak ketiga, dokumentasi, dan mekanisme koreksi. Keterangan wawancara diringkas berdasarkan kategori jabatan tanpa mencantumkan identitas personal atau informasi teknis sensitif. Artikel tidak menghitung frekuensi jawaban sebagai statistik karena desain purposif tidak dimaksudkan menghasilkan estimasi populasi. Istilah seperti ‘bervariasi’, ‘belum seragam’, dan ‘terbatas’ digunakan apabila pola tersebut muncul lintas sumber atau didukung perbandingan dengan dokumen normatif.

Kredibilitas dijaga melalui triangulasi norma dan triangulasi jabatan. Pernyataan personel dibandingkan dengan keterangan pimpinan, dokumen hukum, dan pola temuan lintas kategori. Keandalan analisis diperkuat dengan matriks yang menggunakan pertanyaan yang sama untuk setiap tindakan: apa mandatnya, apa ancamannya, alternatif apa yang tersedia, siapa yang terdampak, dan bukti apa yang tersimpan. Keterbatasannya adalah lokasi tunggal, dominasi narasumber internal, tidak adanya observasi langsung pada operasi berjalan, dan data lapangan yang sebagian dikumpulkan sebelum perubahan undang-undang tahun 2026. Oleh sebab itu, hasil tidak dimaksudkan sebagai generalisasi statistik, melainkan generalisasi analitis terhadap desain regulasi dan keputusan pengamanan.

Reliabilitas analisis dijaga melalui audit argumentasi. Setiap simpulan normatif harus dapat ditelusuri kepada ketentuan hukum, fakta pendukung, dan tahap uji proporsionalitas yang digunakan. Validitas konstruk diperkuat dengan memisahkan kesesuaian, kebutuhan, dan keseimbangan, sehingga satu tindakan tidak langsung dinyatakan proporsional hanya karena

bermanfaat. Keterbatasan utama adalah cakupan satu Polda, dominasi perspektif internal, ketiadaan observasi langsung seluruh operasi, serta pembaruan undang-undang setelah sebagian wawancara selesai. Keterbatasan tersebut membatasi generalisasi empiris, tetapi tidak meniadakan fungsi temuan untuk mengidentifikasi desain norma dan prosedur yang perlu diuji lebih luas.

4. HASIL DAN PENELITIAN

Pemetaan regulasi menunjukkan bahwa kewenangan institusional Polri untuk memelihara keamanan, memberikan perlindungan, dan melakukan pengawalan tersedia dalam Undang-Undang Kepolisian. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 menyediakan struktur pengamanan Presiden dan subjek terkait serta hubungan koordinatif dengan Polri. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 menyediakan enam tahapan penggunaan kekuatan, sedangkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 menyediakan batas hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 menambahkan penekanan pada profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan pendidikan hak asasi manusia. Tidak ditemukan satu peraturan yang menyatukan norma-norma tersebut menjadi prosedur khusus bagi seluruh tindakan Subdit VIP kepolisian daerah.

Tabel 1 menyajikan cakupan norma dan ruang operasional yang belum terperinci.

Tabel 1. Pemetaan Regulasi dan Defisit Operasional.

Instrumen	Cakupan utama	Ruang yang belum operasional
UU 2/2002 jo. UU 5/2026	Tugas, kewenangan umum, profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas, pengawasan.	Tidak merinci pemicu, durasi, alternatif, dan dokumentasi tindakan VVIP tertentu.
PP 59/2013	Struktur pengamanan Presiden dan subjek terkait; koordinasi antarinstansi.	Belum menjadi SOP teritorial rinci untuk pembatasan hak oleh personel Polda.
Perkap 1/2009	Prinsip dan enam tahapan penggunaan kekuatan.	Belum mengadaptasi tahapan untuk skenario khas VVIP dan matriks ancaman.
Perkap 8/2009	Prinsip HAM dalam tugas kepolisian.	Belum menetapkan ukuran operasional dampak, koridor darurat, dan perlindungan media.
Perpol 7/2022	Etika profesi dan pertanggungjawaban etik.	Bersifat umum; tidak menggantikan protokol tindakan VVIP.
Perpol 2/2024	Pengelolaan pengaduan masyarakat.	Belum mengintegrasikan klasifikasi pengaduan VVIP dengan evaluasi pascaoperasi.

Pemetaan dokumen menunjukkan enam kesenjangan implementasi.

Tabel 2. Kesenjangan Standar Normatif dan Praktik Pengamanan VVIP.

Aspek	Temuan praktik	Tingkat kesenjangan
Dasar tindakan preventif	Perintah atasan dan kebiasaan lapangan lebih dominan daripada norma tindakan spesifik.	Tinggi
Penutupan jalan	Dilakukan ad hoc; batas waktu dan pemberitahuan publik belum baku.	Sangat tinggi
Tahapan penggunaan kekuatan	Tahapan dikenal, tetapi penerapannya tidak seragam dan dapat dilewati berdasarkan insting.	Tinggi
Penilaian ancaman	Belum terstandar dan belum terdokumentasi secara konsisten.	Sangat tinggi
Penghormatan hak	Ditemukan risiko pembatasan akses dan tindakan terhadap pihak nonancaman.	Tinggi
Akuntabilitas	Pelaporan dan evaluasi pascaoperasi tersedia terbatas dan belum terintegrasi.	Sedang

Dokumen dan wawancara menunjukkan lima kekosongan tindakan yang berulang. Pertama, klasifikasi VVIP/VIP dan pembagian kewenangan operasional antara unsur pengamanan dekat dan kepolisian kewilayahan belum diterjemahkan menjadi pedoman yang mudah digunakan personel. Kedua, tidak ditemukan satu prosedur terpadu yang menetapkan pemicu, durasi, pemberitahuan, dan pengecualian penutupan jalan. Ketiga, pemeriksaan preventif terhadap orang atau kendaraan belum dibedakan secara tegas dari pemeriksaan dalam proses penegakan hukum pidana. Keempat, tahapan penggunaan kekuatan belum dilengkapi skenario VVIP. Kelima, mekanisme evaluasi dan pengaduan belum terhubung dengan catatan keputusan operasi.

Pada tindakan penutupan jalan, narasumber menjelaskan adanya koordinasi dengan fungsi lalu lintas dan pelaksanaan berdasarkan rencana serta perintah operasi. Namun, dokumen yang ditelaah tidak memuat batas waktu umum, kriteria perpanjangan, prosedur koridor ambulans, prioritas akses rumah sakit, atau format pemberitahuan publik yang seragam. Praktik karena itu dapat berubah sesuai karakter kunjungan, kondisi rute, dan keputusan komando. Data skripsi juga mencatat insiden 2018 sebagai contoh dampak penutupan berkepanjangan terhadap mobilitas dan akses kesehatan.

Pada pemeriksaan orang dan kendaraan, wawancara mencatat pemeriksaan identitas, barang bawaan, dan penyaringan di sekitar zona pengamanan. Tidak ditemukan pedoman yang secara konsisten membedakan empat situasi: pemeriksaan berdasarkan persetujuan; syarat masuk ke zona terbatas; pemeriksaan karena indikator ancaman objektif; dan pengeledahan dalam kerangka proses pidana. Pada penanganan kerumunan, respons yang dilaporkan bergerak dari imbauan verbal sampai kontak fisik. Insiden 2022 terhadap wartawan digunakan

dalam skripsi sebagai contoh tidak seragamnya koordinasi zona media, peringatan, dan pilihan tindakan sebelum kontak fisik.

Mengenai penggunaan kekuatan, seluruh lapisan norma yang ditelaah memuat prinsip pembatasan, tetapi wawancara menunjukkan variasi penerapan tahapan. Personel pelaksana menyatakan bahwa situasi bergerak cepat mendorong penggunaan pengalaman dan insting. Kepala Subdit menyampaikan belum adanya sistem penilaian ancaman yang terstandarisasi dan terdokumentasi untuk seluruh skenario. Ketiadaan formulir atau kode ancaman yang seragam membuat alasan kebutuhan, alternatif yang sempat dipertimbangkan, dan dasar eskalasi tidak selalu dapat direkonstruksi setelah operasi.

Mengenai kapasitas organisasi, materi hak asasi manusia telah masuk dalam pembinaan, sedangkan keterampilan teknis-taktis memperoleh porsi lebih dominan menurut keterangan narasumber. Keterbatasan yang disebutkan mencakup peralatan nonletal, komunikasi waktu nyata, dan kendaraan untuk beberapa skenario. Laporan pascaoperasi tersedia dalam praktik organisasi, tetapi data yang dikumpulkan belum menunjukkan satu format yang secara bersamaan merekam tingkat ancaman, pembatasan hak, durasi gangguan layanan, penggunaan kekuatan, keluhan, dan tindakan korektif. Tidak terdapat pengukuran kuantitatif dampak karena penelitian asal menggunakan desain normatif dengan data wawancara pendukung.

Pembahasan

Temuan pertama menuntut koreksi terhadap argumentasi yang hanya menyatakan Polri ‘tidak memiliki dasar hukum’. Polri memiliki dasar institusional untuk menjalankan fungsi perlindungan dan pengamanan. Defisitnya berada pada tingkat kewenangan tindakan dan prosedur. Perubahan 2026 bahkan mempertegas proporsionalitas serta akuntabilitas sebagai prinsip umum. Akan tetapi, prinsip umum belum menjawab berapa lama jalan dapat ditutup, kapan pemeriksaan preventif dapat dilakukan, indikator apa yang mengubah warga menjadi ancaman, tindakan apa yang wajib didahulukan sebelum kontak fisik, atau bukti apa yang harus dibuat setelah kekuatan digunakan. Karena itu, istilah yang lebih tepat adalah defisit operasionalisasi legalitas.

Pembedaan tersebut memiliki akibat doktrinal. Kewenangan institusional memberi legitimasi pada tujuan, tetapi setiap pembatasan hak tetap memerlukan dasar, kondisi, prosedur, dan batas. Perintah atasan dapat mengesahkan distribusi tugas dalam organisasi, tetapi tidak dapat menciptakan kewenangan baru yang tidak diberikan hukum. Temuan tindakan berbasis perintah dan kebiasaan menunjukkan bahwa rantai komando telah memikul fungsi yang seharusnya dijalankan oleh norma operasional. Situasi ini berbahaya karena standar berubah

mengikuti pengalaman komandan, bukan mengikuti parameter yang dapat diprediksi oleh personel dan publik.

Konteks koordinasi dengan Paspampres memperkuat kebutuhan pemisahan tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 memberi kerangka pengamanan Presiden dan subjek terkait, tetapi koordinasi antarlembaga tidak boleh menghasilkan diffusion of responsibility. Rencana operasi perlu menetapkan siapa yang berwenang mengklasifikasikan ancaman, memerintahkan penutupan, mengubah zona, memberikan peringatan, menyetujui eskalasi, dan mencatat keputusan. Tanpa alokasi yang eksplisit, tindakan dapat dilakukan secara efektif pada saat kejadian tetapi sulit dipertanggungjawabkan karena tidak jelas apakah keputusan berasal dari mandat, delegasi, koordinasi, atau improvisasi.

Pada penutupan jalan, kesesuaian biasanya mudah dipenuhi karena sterilisasi rute dapat mengurangi paparan ancaman. Persoalan terletak pada kebutuhan dan keseimbangan. Penutupan penuh bukan selalu pilihan paling ringan. Alternatif dapat berupa pengawalan bergerak, penutupan bertahap berbasis waktu kedatangan, rekayasa jalur singkat, koridor ambulans, akses rumah sakit, atau pemberitahuan real-time. Protokol seharusnya memuat durasi maksimum normal, otoritas perpanjangan, alasan tertulis untuk penyimpangan, daftar layanan yang tidak boleh terhambat, dan mekanisme informasi publik. Tanpa parameter tersebut, keputusan yang berguna secara keamanan dapat tetap tidak proporsional.

Perubahan Undang-Undang Kepolisian tahun 2026 mempersempit ruang pembenaran berbasis kebutuhan operasional semata. Ketika proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dipertegas pada tingkat undang-undang, peraturan internal harus mengubah prinsip tersebut menjadi kewajiban positif. Proporsionalitas menuntut alternatif; transparansi menuntut informasi yang dapat diberikan tanpa membocorkan detail keamanan; akuntabilitas menuntut penanggung jawab dan bukti; pengawasan menuntut indikator serta akses terhadap catatan. Karena itu, pembaruan undang-undang bukan hanya tambahan dasar kewenangan, melainkan standar untuk menilai kualitas desain operasi.

Pemeriksaan fisik preventif membutuhkan perumusan lebih hati-hati karena kewenangan pemeriksaan dalam penegakan hukum pidana tidak dapat otomatis dipindahkan ke konteks pengamanan. Protokol perlu membedakan pemeriksaan berbasis persetujuan, penyaringan akses ke zona terbatas, pemeriksaan karena indikator ancaman tertentu, dan penggeledahan berdasarkan kewenangan proses pidana. Setiap tingkat harus memiliki pemicu, ruang lingkup, petugas berwenang, dokumentasi, dan mekanisme perlindungan kelompok rentan. Perbedaan ini mengurangi risiko perluasan kewenangan secara diam-diam.

Dalam penanganan kerumunan dan media, keadilan prosedural bukan tambahan kosmetik. Pemberian zona kerja, liaison officer, instruksi yang jelas, waktu untuk mematuhi, dan penjelasan alasan dapat mencegah eskalasi. Studi observasional menunjukkan bahwa komunikasi yang tenang, jujur, dan menghormati pihak yang dihadapi berkaitan dengan respons yang lebih kooperatif (Todak & James, 2018). Percobaan keadilan prosedural juga menunjukkan bahwa transparansi dan penghormatan dapat memperkuat kepercayaan (Mazerolle et al., 2013; Murphy et al., 2014). Dengan demikian, efektivitas keamanan dan penghormatan hak tidak selalu berlawanan; desain interaksi yang baik dapat memperkuat keduanya.

Temuan mengenai penggunaan insting menunjukkan kegagalan sistem, bukan semata-mata kelemahan personel. Keputusan bertekanan tinggi memang membutuhkan pengalaman, tetapi pengalaman harus ditopang oleh pola keputusan yang dilatih berulang. Pelatihan berbasis skenario dapat mempraktikkan penilaian ancaman, komunikasi, waktu, jarak, perlindungan, dan transisi antar tingkat kekuatan. Bukti empiris menunjukkan pelatihan de-eskalasi tertentu berkaitan dengan penurunan penggunaan kekuatan dan cedera, sedangkan pelatihan keadilan prosedural dapat mengurangi keluhan dan penggunaan kekuatan (Engel et al., 2022; Wood et al., 2020). Namun, evaluasi harus memperhatikan perubahan pelaporan dan konsekuensi tak terduga (Rockwell et al., 2021).

Keterbatasan sarana nonletal dan komunikasi mempunyai dimensi hukum. Asas kebutuhan mensyaratkan pilihan paling ringan yang efektif; tetapi pilihan tersebut tidak nyata apabila peralatan, personel, informasi, atau jalur komunikasi tidak tersedia. Negara tidak dapat membebaskan seluruh kewajiban proporsionalitas kepada petugas individual sambil gagal menyediakan alternatif. Oleh sebab itu, pengadaan sarana, interoperabilitas komunikasi, peta fasilitas kesehatan, dan dukungan dokumentasi merupakan bagian dari kepatuhan hukum, bukan sekadar manajemen logistik.

Hak pihak ketiga harus dimasukkan sejak tahap perencanaan. Peta operasi dapat menandai rumah sakit, fasilitas pemadam, jalur evakuasi, sekolah, kawasan padat, titik media, dan kelompok rentan. Komandan kemudian memilih bentuk pembatasan yang paling sedikit mengganggu pelayanan esensial. Untuk media, zona kerja dan liaison officer mengurangi salah identifikasi wartawan sebagai ancaman. Untuk masyarakat, pemberitahuan waktu, rute alternatif, dan kanal informasi mengurangi ketidakpastian. Pengamanan tetap dapat merahasiakan informasi sensitif; transparansi yang dimaksud adalah penjelasan mengenai dampak publik, bukan pembukaan kerentanan keamanan.

Akuntabilitas perlu dibangun sebelum, selama, dan setelah operasi. Sebelum operasi, komandan menyetujui klasifikasi ancaman dan rencana pembatasan. Selama operasi, perubahan ancaman dan keputusan eskalasi dicatat secara ringkas melalui log komando atau sistem digital. Setelah operasi, penggunaan kekuatan, gangguan layanan, pengaduan, dan penyimpangan dari rencana dievaluasi. Mekanisme pengaduan berdasarkan Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2024 dapat menjadi pintu masuk, tetapi operasi VVIP membutuhkan kategori dan indikator evaluasi khusus agar keluhan tidak terputus dari pembelajaran organisasi.

Kontribusi utama artikel ini adalah model proporsionalitas terdokumentasi. Model ini memiliki tujuh pertanyaan berurutan: (1) apakah institusi dan petugas berwenang; (2) apa ancaman yang teridentifikasi; (3) apa tujuan langsung tindakan; (4) alternatif lebih ringan apa yang dipertimbangkan; (5) mengapa alternatif tersebut tidak memadai; (6) dampak apa yang diperkirakan terhadap pihak ketiga; dan (7) bukti apa yang disimpan untuk evaluasi. Jawaban tidak harus berupa narasi panjang dalam situasi darurat; dapat diwujudkan dalam kode ancaman, opsi tindakan, waktu, otorisasi, dan log singkat. Intinya adalah membuat alasan operasional dapat direkonstruksi.

Secara operasional, model dapat diwujudkan dalam matriks tingkat ancaman dan paket tindakan. Ancaman rendah mengutamakan komunikasi, pengaturan arus, dan pengawasan bergerak. Ancaman sedang membolehkan pembatasan zona serta penyaringan berbasis indikator dengan supervisi. Ancaman tinggi memungkinkan sterilisasi dan eskalasi yang lebih kuat, tetapi tetap mensyaratkan pencatatan pemicu, durasi, dan dampak. Setiap perpindahan tingkat harus memiliki trigger yang dapat dijelaskan. Matriks tidak menggantikan penilaian profesional; matriks membatasi dan menyusun penilaian agar konsisten, cepat, serta dapat ditinjau.

Model tersebut juga menawarkan posisi baru dalam literatur. Legalitas tidak berhenti pada keberadaan peraturan, sedangkan proporsionalitas tidak berhenti pada penilaian hakim setelah sengketa. Keduanya harus dirancang ke dalam arsitektur keputusan sebelum tindakan. Dalam konteks VVIP, standar yang terlalu abstrak melahirkan improvisasi; standar yang terlalu kaku dapat menghambat respons terhadap ancaman. Proporsionalitas terdokumentasi menghindari kedua ekstrem dengan memberi pilihan bertingkat, pemicu objektif, ruang diskresi terbatas, dan kewajiban alasan.

Implementasi perlu diukur melalui indikator yang tidak mendorong under-reporting. Ukuran yang relevan meliputi durasi penutupan, jumlah perubahan rencana, akses ambulans, penggunaan tahap kekuatan, cedera, keluhan, pelanggaran zona, aktivasi rekaman, kelengkapan log, serta tindak lanjut evaluasi. Angka penggunaan kekuatan yang turun tidak

selalu berarti perbaikan apabila pelaporan ikut menurun. Sebaliknya, peningkatan laporan pada fase awal dapat menunjukkan kepatuhan dokumentasi. Evaluasi karenanya harus menggabungkan audit berkas, rekaman, wawancara, dan umpan balik publik.

Keterbatasan penelitian harus diperhitungkan. Data berasal dari satu Polda dan lebih banyak merepresentasikan perspektif internal. Tidak ada wawancara langsung dengan masyarakat terdampak, jurnalis, tenaga kesehatan, Paspampres, atau pengawas eksternal. Sebagian kasus berasal dari dokumen dan laporan sekunder. Selain itu, perubahan undang-undang 2026 terjadi setelah sebagian besar data lapangan dikumpulkan. Karena itu, artikel ini tidak menilai kepatuhan setelah perubahan tersebut, melainkan menggunakan perubahan hukum untuk membaca ulang masalah dan merumuskan desain implementasi yang dapat diuji pada penelitian berikutnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kerangka hukum sampai Juli 2026 memberikan kewenangan institusional kepada Polri untuk mendukung pengamanan VVIP dan menyediakan prinsip umum penggunaan kekuatan, hak asasi manusia, etika, pengawasan, serta pengaduan. Namun, kerangka tersebut belum cukup pada tingkat kewenangan tindakan. Prosedur khusus mengenai penutupan jalan, pemeriksaan preventif, pengelolaan kerumunan, klasifikasi ancaman, eskalasi kekuatan, perlindungan layanan darurat, dokumentasi, dan evaluasi belum terintegrasi. Dengan demikian, masalah utamanya adalah defisit operasionalisasi legalitas dan proporsionalitas, bukan ketiadaan total kewenangan.

Standar yang diterapkan belum memenuhi proporsionalitas secara konsisten. Tujuan pengamanan umumnya sah dan tindakan tertentu dapat sesuai, tetapi kebutuhan dan keseimbangan dampak tidak dapat diverifikasi tanpa penilaian ancaman terstandar, alternatif yang tersedia, alasan keputusan, dan catatan operasi. Variasi pemahaman personel serta keterbatasan sarana memperbesar kesenjangan antara norma dan praktik.

Implikasi kebijakannya adalah perlunya Peraturan Polri atau pedoman khusus pengamanan VVIP kewilayahan yang selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026. Regulasi harus memuat matriks ancaman–tindakan, batas penutupan jalan, koridor darurat, standar pemeriksaan, liaison media, tahapan de-eskalasi, pelaporan penggunaan kekuatan, audit pascaoperasi, dan penghubung dengan mekanisme pengaduan. Pelatihan harus berbasis skenario dan dievaluasi melalui indikator perilaku, bukan hanya kehadiran.

Secara teoretis, artikel ini mengusulkan proporsionalitas terdokumentasi sebagai jembatan antara asas hukum dan keputusan taktis. Penelitian lanjutan perlu menguji model ini secara komparatif pada beberapa Polda, melibatkan Paspampres dan kelompok terdampak, serta mengukur perubahan durasi pembatasan, keluhan, eskalasi kekuatan, cedera, dan akses layanan publik setelah protokol diterapkan.

DAFTAR REFERENSI

- Aleksanyan, A. (2024). Features of the implementation of the principle of proportionality in the use of force. *Bulletin of Yerevan University C: Jurisprudence*, 15(1), 91–105. <https://doi.org/10.46991/BYSU:C/2024.15.1.091>
- Andersen, J. P., & Gustafsberg, H. (2016). A training method to improve police use of force decision making: A randomized controlled trial. *SAGE Open*, 6(2), 1–13. <https://doi.org/10.1177/2158244016638708>
- Antrobus, E., Thompson, I., & Ariel, B. (2019). Procedural justice training for police recruits: Results of a randomized controlled trial. *Journal of Experimental Criminology*, 15(1), 29–53. <https://doi.org/10.1007/s11292-018-9331-9>
- Bennell, C., Blaskovits, B., Jenkins, B., Semple, T., Khanizadeh, A.-J., Brown, A. S., & Jones, N. J. (2021). Promising practices for de-escalation and use-of-force training in the police setting: A narrative review. *Policing: An International Journal*, 44(3), 377–404. <https://doi.org/10.1108/PIJPSM-06-2020-0092>
- Bond, C. E., Murphy, K., & Porter, L. E. (2015). Procedural justice in policing: The first phase of an Australian longitudinal study of officer attitudes and intentions. *Crime, Law and Social Change*, 64(4–5), 229–245. <https://doi.org/10.1007/s10611-015-9587-1>
- Bottoms, A., & Tankebe, J. (2012). Beyond procedural justice: A dialogic approach to legitimacy in criminal justice. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 102(1), 119–170.
- Bradford, B., Jackson, J., & Stanko, E. A. (2009). Contact and confidence: Revisiting the impact of public encounters with the police. *Policing and Society*, 19(1), 20–46. <https://doi.org/10.1080/10439460802457594>
- Bradford, B., Quinton, P., Myhill, A., & Porter, G. (2014). Why do "the law" comply? Procedural justice, group identification and officer motivation in police organizations. *European Journal of Criminology*, 11(1), 110–131. <https://doi.org/10.1177/1477370813491898>
- Cyr, K. (2016). Police use of force: Assessing necessity and proportionality. *Alberta Law Review*, 53(3), 663–679. <https://doi.org/10.29173/alr424>
- Engel, R. S., Corsaro, N., Isaza, G. T., & McManus, H. D. (2022). Assessing the impact of de-escalation training on police behavior: Reducing police use of force in the Louisville, KY Metro Police Department. *Criminology & Public Policy*, 21(2), 199–233. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12574>
- Engel, R. S., McManus, H. D., & Herold, T. D. (2020). Does de-escalation training work? A systematic review and call for evidence in police use-of-force reform. *Criminology & Public Policy*, 19(3), 721–759. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12467>

- Giacomantonio, C., Goodwin, S., & Carmichael, G. (2020). Learning to de-escalate: Evaluating the behavioural impact of Verbal Judo training on police constables. *Police Practice and Research*, 21(4), 401–417. <https://doi.org/10.1080/15614263.2019.1589472>
- Gill, C., Weisburd, D., Telep, C. W., Vitter, Z., & Bennett, T. (2014). Community-oriented policing to reduce crime, disorder and fear and increase satisfaction and legitimacy among citizens: A systematic review. *Journal of Experimental Criminology*, 10(4), 399–428. <https://doi.org/10.1007/s11292-014-9210-y>
- Hinds, L., & Murphy, K. (2007). Public satisfaction with police: Using procedural justice to improve police legitimacy. *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 40(1), 27–42. <https://doi.org/10.1375/acri.40.1.27>
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan*.
- Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Jackson, J., Bradford, B., Hough, M., Myhill, A., Quinton, P., & Tyler, T. R. (2012). Why do people comply with the law? Legitimacy and the influence of legal institutions. *British Journal of Criminology*, 52(6), 1051–1071. <https://doi.org/10.1093/bjc/azs032>
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2009a). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2009b). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Kochel, T. R., Parks, R., & Mastrofski, S. D. (2013). Examining police effectiveness as a precursor to legitimacy and cooperation with police. *Justice Quarterly*, 30(5), 895–925. <https://doi.org/10.1080/07418825.2011.633544>
- Lum, C., Stoltz, M., Koper, C. S., & Scherer, J. A. (2019). Research on body-worn cameras: What we know, what we need to know. *Criminology & Public Policy*, 18(1), 93–118. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12412>

- Mastrofski, S. D., Snipes, J. B., & Supina, A. E. (1996). Compliance on demand: The public's response to specific police requests. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 33(3), 269–305. <https://doi.org/10.1177/0022427896033003001>
- Mazerolle, L., Antrobus, E., Bennett, S., & Tyler, T. R. (2013). Shaping citizen perceptions of police legitimacy: A randomized field trial of procedural justice. *Criminology*, 51(1), 33–63. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2012.00289.x>
- Murphy, K., Mazerolle, L., & Bennett, S. (2014). Promoting trust in police: Findings from a randomised experimental field trial of procedural justice policing. *Policing and Society*, 24(4), 405–424. <https://doi.org/10.1080/10439463.2013.862246>
- Nam, Y., Wolfe, S. E., & Nix, J. (2024). Does procedural justice reduce the harmful effects of perceived ineffectiveness on police legitimacy? *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 61(1), 124–167. <https://doi.org/10.1177/00224278221121622>
- Nix, J., Wolfe, S. E., Rojek, J., & Kaminski, R. J. (2015). Trust in the police: The influence of procedural justice and perceived collective efficacy. *Crime & Delinquency*, 61(4), 610–640. <https://doi.org/10.1177/0011128714530548>
- Owens, E., Weisburd, D., Amendola, K. L., & Alpert, G. P. (2018). Can you build a better cop? Experimental evidence on supervision, training, and policing in the community. *Criminology & Public Policy*, 17(1), 41–87. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12337>
- Pyo, J., Marteache, N., & Maxfield, M. G. (2026). Examining the links between procedural justice, bounded authority, and legitimacy in video-recorded police encounters. *Criminal Justice and Behavior*, 53(1). <https://doi.org/10.1177/00938548251368977>
- Raharjo, A., & Angkasa. (2011). Profesionalisme polisi dalam penegakan hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 389–401.
- Revaldi, M., & Yasarman. (2025). The principles of legality, necessity, and proportionality in the use of force by the police: A review of Police Chief Regulation No. 1 of 2009. *Decisio: Law Journal*, 2(1), 19–24. <https://doi.org/10.52249/decisio.v2i1.25>
- Rockwell, A. R., Bishopp, S. A., & Orrick, E. A. (2021). Do policy and training changes influence patterns of police use of force? An interrupted time-series analysis. *Policing: An International Journal*, 44(3), 469–482. <https://doi.org/10.1108/PIJPSM-07-2020-0128>
- Rosenbaum, D. P., & Lawrence, D. S. (2017). Teaching procedural justice and communication skills during police-community encounters: Results of a randomized control trial with police recruits. *Journal of Experimental Criminology*, 13(3), 293–319. <https://doi.org/10.1007/s11292-017-9293-3>
- Sahin, N. M., Braga, A. A., Apel, R., & Brunson, R. K. (2017). The impact of procedurally just policing on citizen perceptions of police during traffic stops: The Adana randomized controlled trial. *Journal of Quantitative Criminology*, 33(4), 701–726. <https://doi.org/10.1007/s10940-016-9308-7>
- Sherman, L. W. (2018). Reducing fatal police shootings as system crashes: Research, theory, and practice. *Annual Review of Criminology*, 1, 421–449. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-032317-092409>

- Tankebe, J. (2013). Viewing things differently: The dimensions of public perceptions of police legitimacy. *Criminology*, 51(1), 103–135. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2012.00291.x>
- Terrill, W., & Paoline, E. A., III. (2017). Police use of less lethal force: Does administrative policy matter? *Justice Quarterly*, 34(2), 193–216. <https://doi.org/10.1080/07418825.2016.1147593>
- Todak, N., & James, L. (2018). A systematic social observation study of police de-escalation tactics. *Police Quarterly*, 21(4), 509–543. <https://doi.org/10.1177/1098611118784007>
- Tyler, T. R. (2004). Enhancing police legitimacy. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 593(1), 84–99. <https://doi.org/10.1177/0002716203262627>
- Tyler, T. R., Goff, P. A., & MacCoun, R. J. (2015). The impact of psychological science on policing in the United States: Procedural justice, legitimacy, and effective law enforcement. *Psychological Science in the Public Interest*, 16(3), 75–109. <https://doi.org/10.1177/1529100615617791>
- White, M. D., Mora, V. J., Orosco, C., & Hedberg, E. C. (2021). Moving the needle: Can training alter officer perceptions and use of de-escalation? *Policing: An International Journal*, 44(3), 418–436. <https://doi.org/10.1108/PIJPSM-08-2020-0140>
- Wood, G., Tyler, T. R., & Papachristos, A. V. (2020). Procedural justice training reduces police use of force and complaints against officers. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(18), 9815–9821. <https://doi.org/10.1073/pnas.1920671117>